



PUTUSAN

Nomor 29-K/PM.III-13/AL/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tono.
Pangkat/NRP : Kopka Bah/ 84368.
Jabatan : Anggota Arsenal.
Kesatuan : Arsenal Mabel.
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 22 Januari 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Resik RT. 011 RW. 006 Ds. Kedungwangi, Kec.
Sambeng, Kab. Lamongan, Prov. Jawa Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut diatas:

- Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor R/127/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Kopka Bah Tono NRP.84368.
2. Berkas Perkara dari Danpom Lantamal V Nomor BPP.72/A-40/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kepala Arsenal selaku Papera Nomor : Kep/04/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-46-K/OM.III-12/AL/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018.
3. Penetapan Kadilmil Nomor TAPKIM/29-K/PM.III-13/AL/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera TAP/29-K/PM.III-13/AL/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/29-K/PM.III-13/AL/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-46-K/OM.III-12/AL/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Barangsiapa memaksa masuk kedalam rumah, ruangan tertutup dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidanapenjara : selama 9 (sembilan) bulan.
- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:



1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Kutipan Risalah Lelang Nomor 1180/2015 dari kantor wilayah DJKN Jawa Timur.
- b) 6 (enam) lembar foto copy Sertifikat Hak Milik dari kantor Agraria Kabupaten Lamongan No. 38 Desa Ardirejo, Kec. Sambeng, Lamongan gambar situasi Nomor 1653 tahun 1983.
- c) 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Harmoko Wahid.
- d) 2 (dua) lembar foto copy Penetapan PN Lamongan No. 16/Pdt.Eks/2016/PN/Lmg Tanggal 31 Oktober 2016.
- e) 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Eksekusi Nomor 16/B.A.Eks/2016/PN Lmg Tanggal 25 Januari 2017.
- f) 1 (satu) lembar foto copy Risalah panggilan No.16/Pdt.Eks/2016/PN Lmg Tanggal 30 Agustus 2016.
- g) 1 (satu) lembar foto copy Risalah panggilan No.16/Pdt.Eks/2016/PN Lmg Tanggal 28 September 2016.
- h) 7 (tujuh) lembar foto rumah Sdr. Harmoko Wahid yang ditempati Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang:

- a) 7 (tujuh) buah anak kunci gembok masing-masing berisi 3 (tiga) buah anak kunci. Dikembalikan kepada Sdr. Harmoko Wahid.
- b) 1 (satu) buah batu yang dipakai merusak kunci, dirampas untuk dimusnahkan.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pledoi (Pembelaan) dari para Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Oditur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer mengenai terbuktnya unsur kedua “Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan tertutup dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera” dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa memiliki rumah di Desa Ardirejo RT 04 RW 02 Kec.Sambeng Kab.Lamongan, kemudian Terdakwa pada tahun 2009 menyetujui meminjam uang di Bank atas nama istri (Sdri.Ema Suci Rahayu, SE) di Bank Danamon Lamongan sebesar Rp. 250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan menjaminkan sertifikat rumah tersebut di Bank Panin sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diangsur selama 5 (lima) tahun dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.6.000.000,- (enam Juta rupiah) pada saat angsuran jalan 7 (tujuh) bulan untuk tambahan pinjaman pada tanggal 19 September 2011 Terdakwa mengalihkan pinjaman ke Bank Danamon Mojokerto dengan pinjaman Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) selama 5 (lima) tahun dengan angsuran setiap bulannya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun Terdakwa hanya dapat pengembalian Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena masih di potong di Bank Panin, setelah angsuran berjalan 2 (dua) tahun kemudian Saksi menambah jumlah pinjaman dan mengalihkan pinjaman ke Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) angsuran selama 5 (lima) tahun dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), setelah angsuran berjalan selama 1 (satu) tahun usaha Terdakwa dan Saksi - 4 (istri Terdakwa) berupa jual beli elektronika, jual tiket, jual sembako bangkrut /tidak jalan selanjutnya dari pihak Bank BTPN memperpanjang masa angsuran menjadi 7 (tujuh) tahun dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun pertama angsuran berjalan lancar dan tepat waktu namun mulai tahun ke dua yaitu sekitar tahun 2015 angsuran menjadi kendala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan usaha Terdakwa dan Saksi-4 (Sdr Ema Suci Rahayu, SE) tidak mendapatkan keuntungan hanya bisa membayar semampunya, karena Terdakwa tidak bisa membayar kewajibannya kepada Bank BTPN maka Terdakwa sering di datangi pihak Bank BTPN memberikan teguran sampai datang kerumah Terdakwa memberitahu apabila tidak membayar kewajiban maka pihak Bank BTPN akan melelang Rumah Terdakwa maka Terdakwa mengajukan gugatan terhadap Bank BTPN ke Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 24 Agustus 2015 sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, hasil rapat pleno kamar perdata Sub kamar Perdata umum hal 3 kolom 7 yang merumuskan bahwa : dalam hal pemilik barang yang di lelang tidak mau menyerahkan barangnya secara sukarela kepada pemenang lelang dan pemenang lelang mengajukan eksekusi kepada Ketua Pengadilan , dalam hal proses eksekusi pengosongan belum selesai, upaya hukum yang diajukan oleh pihak terlelang adalah perlawanan, sedangkan dalam hal proses eksekusi pengosongan sudah selesai upaya hukumnya adalah dengan mengajukan gugatan. Dengan demikian sudah semestinya Penggugat harus dinyatakan sebagai penggugat yang baik dan benar.

3. Bahwa benar Terdakwa mendatangi rumah Sdr.Harmoko Wahid kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Harmoko Wahid akan membeli lagi rumah tersebut lalu Sdr.Harmoko Wahid menawarkan kepada Terdakwa Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menyetujui. Namun saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada Sdr.Harmoko Wahid untuk meminjam nama orang tua Sdr.Harmoko Wahid untuk pinjam uang di Bank sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk membeli rumah Rp. 150.000.000,- (saratus lima puluh juta rupiah) untuk modal usaha Terdakwa sedangkan yang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk gantungan

Hal 5 dari 53 Hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-13/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(jaminan kepada orang tua Sdr.Harmoko Wahid) dan saat itu Orang tua Harmoko Wahid menyanggupi, namun dengan berjalannya waktu Sdr.Harmoko Wahid membatalkan penjualan.

4. Bahwa benar Sdr.Harmoko Wahid pernah mendatangi Terdakwa minta Terdakwa untuk keluar dari rumah dan Sdr.Harmoko Wahid akan memberikan uang pesangon sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak mau karena masih mempunyai Hak memiliki rumah tersebut karena Terdakwa merasa rumah tersebut status Quo setelah Terdakwa mengajukan gugatan perdata terhadap pihak Bank BTPN Ploso Jombang, Pemenang Lelang, KPKNL dan BPN di Pengadilan Negeri Lamongan, yang Terdakwa daftarkan pada tanggal 24 Januari 2017 dengan gugatan Nomor : 16/Pdt.Eks/2016/PN.Lmg dan sampai saat ini sudah sampai tingkat Kasasi.
5. Bahwa dengan perkara Pidana yang di dakwakan terhadap Terdakwa seharusnya di tangguhkan di karenakan ada kaitanya dengan perkara Perdata yang sampai saat ini belum Incrah sesuai Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 1956 pada tanggal 18 maret 1956 dalam pasal 1,2 3, yaitu:

Pasal 1 : Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat di pertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.

Pasal 2 : Pertangguhan pemeriksaan perkara pidana ini dapat sewaktu waktu dihentikan, apabila dianggap tidak perlu lagi.

Pasal 3 : Pengadilan dalam pemeriksaan perkara Pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi. Jadi sudah jelas apabila perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atau suatu barang atau tentang hubungan hukum anantara dua pihak tertentu maka pemeriksaan perkara pidana dapat di pertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan temuan dalam pemeriksaan persidangan maka terhadap Terdakwa pada dakwaan unsur ke-2 "Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan tertutup dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP, untuk itu dakwaan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Penasihat Hukum berpendapat bahwa dakwaan yang diakwakan oleh Oditur III-12 Madiun kepada Terdakwa adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Selanjutnya mengenai perkara Terdakwa, Penasihat Hukum memohon dengan hormat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa untuk memperinbangkan alasan-alasan tersebut di atas dan berkenan memutus perkara Terdakwa dengan menyatakan :

- Meneriga segala keberatan darim Penasihat Hukum untuk sebagian.
- Membebaskan Terdakwa dari segera luntutan hukum,
- Membebaskan biaya yang timbul kepada negara.
- Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa dalam hukum.

3. Bahwa atas pledoi / pembelaan Penasihat Hukum, Oditur Militer mengajukan replik yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 25 Oktober 2018, yang pada pokoknya Oditur Militer menguatkan tuntutan yang sebelumnya, yakni Oditur Militer tetap pada tuntutananya.

4. Bahwa atas replik Oditur Militer, Penasihat Hukum mengajukan duplik secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 15 Nopember 2018, yang pada pokoknya Penasihat Hukum menguatkan pledoinya yang dibacakan sebelumnya, yakni Penasihat Hukum tetap pada pledoinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut diatas,
Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam belas bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas di Desa Ardirejo Rt.04 Rw. 02 Kec. Sambeng Kab Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera.”

Sebagaimana diatur dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 167 Ayat (1) KUHP.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK XIV Gelombang I Tahun 1995 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi dua, kemudian di tugaskan di KRI Teluk Bayur Satlinamil Surabaya, setelah beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Kopka.
- b. Bahwa Terdakwasemula memiliki rumah di Desa Ardirejo Rt. 04 Rw.02 Kec. Sambeng Kab. Lamongan sesuai sertifikat Hak Milik No. 38 gambar situasi nomor 1653 tahun 1983, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa meminjam uang di Bank Panin Lamongan atas nama istri Terdakwa (Sdri. Erna Suci Rahayu, SE/Saksi-4) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jangka waktu 5 tahun dengan jaminan sertifikat rumah yang Terdakwa tempati, pada saat angsuran sudah berjalan 7 (tujuh) bulan untuk mendapatkan tambahan pinjaman pada tanggal 19 September 2011 Terdakwa mengalihkan pinjaman ke Bank Danamon Mojokerto dengan pinjaman Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) selama 5 (lima) tahun dengan angsuran setiap bulan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah angsuran berjalan 2 tahun kemudian Terdakwa menambah jumlah pinjaman dan mengalihkan pinjaman ke Bank Tabungan Pensiun Nasional Ploso Jombang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) angsuran selama 5 tahun dengan angsuran per bulan Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

- c. Bahwa setelah 2 (dua) tahun mengangsur lancar pihak Bank BTPN memberikan tambahan pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) angsuran mulai dari awal lagi selama 5 (lima) tahun dengan angsuran per bulan Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), setelah angsuran berjalan 1 (satu) tahun usaha Terdakwa berupa jual alat elektronik, jual tiket, jual sembako bangkrut/tidak jalan selanjutnya dari Pihak Bank Tabungan Pensiun Nasional memperpanjang masa angsuran menjadi 7 tahun dengan angsuran tiap bulan Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun pertama angsuran berjalan lancar dan tepat waktu namun mulai tahun kedua yaitu sekitar tahun 2015 angsuran menjadi terkendala karena usaha tidak mendapatkan keuntungan Terdakwa hanya bisa membayar semampunya.
- d. Bahwa karena Terdakwa tidak bisa membayar kewajiban kepada Bank BTPN Ploso Jombang pada tahun 2015 Terdakwa mendapat teguran dari Bank BTPN Ploso Jombang dalam bentuk surat peringatan karena Terdakwa terlambat membayar angsuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, setelah mendapat teguran dari Bank BTPN Terdakwa membayar angsuran, setelah berjalan 3 (tiga) bulan Terdakwa kembali mendapat teguran karena melewati batas tanggal pembayaran, setelah berjalan 3 (tiga) bulan Terdakwa kembali mendapat teguran dari Bank BTPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena selama 4 (empat) bulan berturut-turut, Terdakwa membayar angsuran tidak sesuai besaran yang ditentukan

- e. Bahwa kemudian pihak Bank akan melelang rumah Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mendapat teguran/surat peringatan yang ketiga kalinya dari Bank BTPN Ploso Jombang dan diberitahu oleh pihak Bank BTPN bahwa rumah akan dilelang, pada tanggal 24 Agustus 2015 Terdakwa mengajukan gugatan ke Bank BTPN Ploso Jombang untuk meminta perpanjangan waktu pinjaman melalui Pengadilan Negeri Jombang, saat sidang gugatan masih berjalan di PN Jombang sampai tahap pemanggilan, pada sekitar bulan September 2015 dari pihak Bank BTPN Ploso Jombang telah melakukan lelang terhadap rumah Terdakwa, sehingga **gugatan Terdakwa di PN Jombang tidak Terdakwa lanjutkan.**
- f. Bahwa pada tanggal 22 September 2015 Sdr. Harmoko Wahid (Saksi-1) mengikuti lelang rumah di kantor KPKNL Surabaya Jl. Indrapura No. 5 Surabaya, sebelum mengikuti lelang Saksi-1 memberikan jaminan sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan Saksi-1 memenangkan lelang rumah yang beralamat di Desa Ardirejo Rt. 04 Rw. 02 Kec. Sambeng kab. Lamongan dengan harga Rp. 397.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 membayar sisa kekurangan Rp. 266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta enam puluh ribu rupiah).
- g. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2015 Saksi-1 mendapatkan kutipan Risalah Lelang dari Direktorat Kekayaan negara Kanwil DJKN Jawa Timur KPKNL Surabaya Nomor : 1180/2015, setelah memenangkan lelang Terdakwa mendatangi Saksi-1 membicarakan akan membeli kembali rumah tersebut, lalu Saksi-1 menawarkan kepada Terdakwa Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menyetujuinya, namun saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 untuk meminjam nama orang tua Saksi-1 untuk pinjam uang di Bank sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan

Hal 10 dari 53 Hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-13/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian Rp. 500.000.000,- (lima ratus rupiah) untuk membeli rumah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk modal usaha Terdakwa sedangkan yang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk gantungan (jaminan kepada orang tua Saksi-1), **namun dengan berjalannya waktu Terdakwa memblokir sertifikat rumah tersebut dan rencana pembelian rumah dibatalkan**, selanjutnya Saksi-1 mengurus sertifikat rumah di BPN Lamongan, pada tanggal 28 Desember 2015 Saksi-1 menerima sertifikat Hak milik yang beralamat di Ardirejo Kec. Sambeng Kab. Lamongan a.n Harmoko Wahid dengan Nomor register : 16427 dari BPN Lamongan.

- h. Bahwa kemudian Saksi-1 mengajukan Permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Lamongan dan dibuat surat penetapan Nomor : 16/Pdt.Eks/2016/PN Lmg tertanggal 31 Oktober 2016, sebelum dilaksanakan eksekusi petugas jurusita Pengadilan Negeri Lamongan mengirimkan pemberitahuan kepada Terdakwa sebanyak 3 kali yaitu berupa amaning 1, amaning 2 dan amaning 3, sebelum rumah di eksekusi kemudian Terdakwa mengajukan gugatan perdata terhadap pihak Bank BTPN Ploso Jombang. Pemenang lelang, KPKNL dan BPN di PN Lamongan yang Terdakwa daftarkan pada tanggal 24 Januari 2017.
- i. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 dilakukan eksekusi rumah oleh jurusita Pengadilan Negeri Lamongan dengan disaksikan Sdr. Supono, S.H., Sdr. Ervin Andiyanzah, amd dihadiri oleh Muspika kec. Sambeng (Camat Sambeng, Kapolsek Sambeng, Danramil sambeng, Kades Ardirejo) dan dihadiri kuasa hukum Saksi-1 an. Syahbiyan Alam Saputro, SH dan Termohon Eksekusi a.n. Kopka Tono (Terdakwa), selanjutnya juru sita membacakan eksekusi kemudian juru sita mengeluarkan Terdakwa bersama keluarga dan semua barang-barang dari dalam rumah, **setelah rumah dalam keadaan kosong kemudian juru sita pengadilan menutup semua pintu dan mengunci menggunakan rantai dan gembok selanjutnya kunci diserahkan kepada Saksi-1**, sedangkan Terdakwa beserta Saksi-4 dan anak Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang milik Terdakwa diangkut kerumah orang tua Saksi-4 di Desa Resik Rt. 011 Rw. 006 Kel. Kedungwangi Kec. Sambeng Kab. Lamongan.

- j. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah mertua di dusun Resik Ds. Kedungwangi Kec. Sambeng Kab. Lamongan dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah milik Sdr. Harmoko Wahid yang beralamat di Desa Ardirejo Rt.04 Rw. 02 Kec. Sambeng kab. Lamongan, setelah sampai kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor didepan rumah dan Terdakwa melihat pintu rumah (pintu jenis roling door) terkunci dengan kunci gembok, kemudian Terdakwa mencari batu disekitar rumah dan Terdakwa menemukan batu ukuran segenggam tangan, kemudian batu tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa pukulkan bagian kunci gembok yang berada dipintu bagian sebelah kiri rumah (pintu yang dekat dengan warung lesehan/kopi) dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, setelah kunci gembok rusak dan terbuka pengaitnyaselanjutnya Terdakwa ambil kunci gembok tersebut dari pintu, kemudian Terdakwa membuka pintu.
- k. Bahwa setelah pintu terbuka tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1 sebagai pemilik rumah yang sah Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan menuju kearah pintu yang berada dibagian sebelah kanan (pintu jenis roling door) yang saat itu masih tertutup dan terkunci dengan kunci gembok, lalu kunci gembok tersebut Terdakwa pukul dengan batu yang dipakai untuk memukul pintu sebelah kiri sebanyak satu kali, setelah kunci gembok rusak dan terbuka pengaitnya lalu Terdakwa mengambil kunci gembok dan membuka pintu, setelah kedua pintu roling door terbuka semua Terdakwamenuju kebagian pintu warung lesehan/kopi yang posisinya sebelah kiri rumah, saat itu Terdakwa lihat pintu warung dalam kondisi tertutup dan kunci gembok dikaitkan dengan rantai sepanjang 40 cm, kemudian rantai yang ada dipintu warungTerdakwa tarik dengan paksa menggunakan

Hal 12 dari 53 Hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-13/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan sehingga pengaitkunci gembok tersebut rusak/terbuka.

- I. Bahwa setelah kunci pengait gembok terbuka selanjutnya kunci gembok Terdakwa ambil beserta rantainya yang melingkar dipengait pintu, lalu Terdakwa buka pintu warung dan masuk kedalam warung, satu jam kemudian Terdakwa menelpon istri Terdakwa untuk membantu membersihkan, tidak lama kemudian istri dan anak Terdakwa datang membantu melakukan pembersihan ruangan-ruangan yang ada didalam rumah.
- m. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2017 Saksi-1 mendapat informasi dari Sdr. Suwandi (Saksi-2) memberitahukan kalau rumah milik Saksi-1 ditempati lagi oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Danramil dan Kapolsek minta mendampingi untuk mendatangi dan menemui Terdakwa namun Danramil dan Kapolsek tidak mengijinkan karena pertimbangan keamanan, Danramil dan Kapolsek yang akan datang sendiri menemui Terdakwa dirumah tersebut, selanjutnya Danramil Sambeng Kapten Arm Yudhi Kurniadi (Saksi-3) memberitahu Saksi-1 kalau Terdakwa tidak mau pergi dari rumah tersebut karena masih merasa memiliki hak untuk menempati rumah tersebut.
- n. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 16.30 WIB Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Didik (kakak Sdr. Harmoko) didampingi anggota Koramil Sambeng menemui Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan mengapa Terdakwa menempati rumah Saksi-1 dan Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk keluar dan meninggalkan rumah milik Saksi-1 namun Terdakwa masih mengakui kalau rumah tersebut masih miliknya sehingga Terdakwa tidak mau meninggalkan rumah Saksi-1, dan sampai saat ini Terdakwa, istri Terdakwa (Saksi-4) dan kedua anaknya masih menempati rumah milik Saksi-1 tersebut, sebagai tempat tinggal dan tempat jualan barang-barang meubel dan elektronik.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti tentang Dakwaan yang didakwakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer atas dirinya dan Terdakwa mengakui kebenaran atas surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Sirodjuddin, S.H., M.H.Kapten Laut (KH) NRP 17476/P, Edy Kuspangat, S.H.Kapten Laut (KH) NRP 19461/Pahing, Supriyono, S.H.Serka Bah NRP 673124 dan Agus Budi Utomo, S.H.Serka Mes NRP 72124 serta Syamsul Bahri, S.H. Sertu Bek Nrp. 83142 berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Lantamal V Nomor Sprin / 1341/ IX / 2018 tanggal 19 September 2018, dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 05 September 2018.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Tim Penasihat Hukum telah mengajukan Eksepsi yang disampaikan dimuka persidangan pada tanggal 12 September 2018.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi yang disampaikan oleh tim Penasehat Hukum, Oditur Militer telah menyampaikan tanggapannya di muka persidangan pada tanggal 19 September 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh tim Penasehat Hukum dan tanggapan Oditur Militer atas eksepsi Penasihat Hukum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang diucapkan di persidangan pada Hari Selasa tanggal 26 September 2018 dengan Nomor : 29-K/PM.III-13/AL/VIII/2018 yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Sirodjuddin, S.H., M.H., Kapten Laut (KH) NRP 17476/P dan Agus Budi Utomo, S.H., Serka Mes NRP 72124, selaku Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan:
 - a. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak-46-K/OM.III-12/AL/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 sah dan dapat diterima.
 - b. Sidang perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dimuka persidangan menerangkan dibawah sumpah yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1:

Nama lengkap : Harmoko Wahid.
Pekerjaan : Wiraswasta / Pedagang.
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 5 Mei 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Lawan RT. 007 RW. 004 Kel. Kedungwangi,
Kec. Sambeng, Kab. Lamongan, Prov. Jawa
Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 karena Terdakwa adalah tetangga Saksi namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 22 September 2015 Saksi mengikuti lelang rumah di kantor KPKNL Surabaya di ruang lelang KPKNL Surabaya Jl. Indrapura No. 5 Surabaya, sebelum mengikuti lelang Saksi memberikan jaminan sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan Saksi memenangkan lelang rumah yang beralamat di Ardirejo Kec. Sambeng, Kab. Lamongan dengan harga Rp.397.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) selanjutnya Saksi membayar sisa kekurangan Rp.266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta enam puluh ribu rupiah).
3. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Oktober 2015 Saksi mendapatkan kutipan Risalah Lelang Nomor 1180/2015 dari Direktorat Kekayaan Negara Kanwil DJKN Jawa Timur KPKNL Surabaya, setelah memenangkan lelang kemudian Kopka Bah Tono (Terdakwa) datang ke rumah Saksi membicarakan akan membeli lagi rumah tersebut, lalu Saksi menawarkan kepada Terdakwa Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menyetujuinya, namun saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk meminjam nama orang tua Saksi untuk pinjam uang

Hal 15 dari 53 Hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-13/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk membeli rumah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk modal usaha Terdakwa sedangkan yang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk gantungan (jaminan kepada orang tua Saksi), namun dengan berjalannya waktu Terdakwa malah memblokir sertifikat rumah tersebut dan rencana pembelian rumah dibatalkan, selanjutnya Saksi mengurus sertifikat rumah di BPN Lamongan, pada tanggal 28 Desember 2015 Saksi menerima sertifikat Hak Milik yang beralamat di Ardirejo, Kec. Sambeng, Kab. Lamongan a.n. Harmoko Wahid dengan Nomor register 16427 dari BPN Lamongan.

4. Bahwa selanjutnya Saksi mengajukan Permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Lamongan, kemudian dibuat Surat Penetapan Nomor 16/Pdt.Eks/2016/PN Lmg tertanggal 31 Oktober 2016, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 dilakukan eksekusi rumah oleh juru sita Pengadilan Negeri Lamongan dengan disaksikan Sdr. Supono, S.H., Sdr. Ervin Andiyanzah, amd. dihadiri oleh Muspika Kec. Sambeng (Camat Sambeng, Kapolsek Sambeng, Danramil Sambeng, Kades Ardirejo) dan dihadiri kuasa hukum Saksi a.n. Syahbiyan Alam Saputro, S.H. dan Termohon Eksekusi a.n. Kopka tono (Terdakwa) anggota Arsenal, selanjutnya juru sita mengeluarkan Terdakwa bersama keluarga dan semua barangnya dari dalam rumah, setelah rumah dalam keadaan kosong kemudian juru sita Pengadilan menutup semua pintu dan mengunci menggunakan rantai dan gembok selanjutnya kunci diserahkan kepada Saksi.
5. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2017 Saksi mendapat informasi dari Sdr. Suwandi (Saksi-2) memberitahukan kalau rumah yang sudah dibeli oleh Saksi ditempati lagi oleh Terdakwa, selanjutnya Saksimenghubungi Danramildan Kapolsek setempat rencananya untuk mendatangi dan menemui Terdakwa namun Danramil dan Kapolsek tidak mengijinkan, Danramil dan Kapolsek yang akan datang sendiri menemui Terdakwa di rumah tersebut, selanjutnya Saksi diberitahu oleh Danramil kalau Terdakwa tidak mau pergi dari

Hal 16 dari 53 Hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-13/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut karena masih merasa memiliki hak untuk menempati rumah tersebut.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung cara Terdakwa masuk ke rumah Saksi dan saat masuk ke rumah Saksi Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada Saksi dan menurut Saksi Terdakwa masuk dan menempati rumah Saksi dengan cara merusak kunci gembok yang sudah terpasang pada saat eksekusi, karena kunci gembok tersebut dari juru sita Pengadilan Negeri Lamongan sudah diserahkan kepada Saksi dan masih Saksi pegang.
7. Bahwa setelah Terdakwa memasuki dan menempati rumah Saksi tanpa ijin, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 19.30 WIB Saksi didampingi Sdr. Suwandi, Sdr. Didik dan satu orang dari Koramil Sambeng datang ke rumah Saksi untuk menemui Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan mengapa Terdakwa menempati rumah Saksi, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa masih berhak untuk menempati rumah tersebut dan Terdakwa masih mengakui kalau rumah tersebut masih miliknya sehingga Terdakwa tidak mau meninggalkan rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Suwandi.
Pekerjaan : Petani.
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 7 Januari 1961.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Dawar, RT. 001 RW. 001 Ds. Ardirejo,
Kec. Sambeng, Kab. Lamongan, Prov. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tahu Terdakwa satu Desa dengan Saksi namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui awalnya pemilik rumah yang ditempati Terdakwa adalah milik Terdakwa karena Terdakwa sudah menempati sudah lama, namun saat ini rumah yang ditempati Terdakwa dan keluarganya adalah rumah milik Saksi-1 Sdr. Harmoko Wahid (keponakan Saksi) karena pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 Saksi melihat rumah tersebut telah dieksekusi juru sita dari Pengadilan Negeri Lamongan dan menjadi milik Saksi-1 Sdr. Harmoko Wahid dan Saksi juga mengetahui kalau Saksi-1 Sdr. Harmoko Wahid mempunyai sertifikat Hak Milik rumah tersebut.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mulai menempati rumah milik Saksi-1 Sdr. Harmoko, namun pada tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi melintas didepan rumah milik Saksi-1 Sdr. Harmoko, Saksi melihat Terdakwa beserta keluarganya ada didalam rumah tersebut karena pintu rumah terbuka berikut mobil milik Terdakwa parkir didepan rumah, selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Saksi-1 Sdr. Harmoko.
4. Bahwa setelah Saksi memberitahu kepada Saksi-1 Sdr. Harmoko, selanjutnya Saksi-1 Sdr. Harmoko melaporkan kepada Kapolsek dan Koramil meminta untuk didampingi menemui Terdakwa, namun Danramil dan Kapolsek melarangnya karena takut terjadi keributan, selanjutnya Saksi-1 Sdr. Harmoko diarahkan melaporkan ke Subgar Lamongan.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa masuk ke rumah Saksi-1 Sdr. Harmoko dengan cara merusak kunci gembok, karena selama rumah tersebut tidak ditempati Saksi-1 Sdr. Harmoko dalam keadaan terkunci dari luar dan anak kunci yang berjumlah 7 (tujuh) buah masih dipegang oleh Saksi-1 Sdr. Harmoko.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2017 Saksi-1 Sdr. Harmoko bersama Saksi, Sdr. Didik (kakak Sdr. Harmoko)

Hal 18 dari 53 Hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-13/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi anggota Koramil Sambeng pernah mendatangi Terdakwa tetapi Terdakwa tetap tidak mau mengosongkan rumah tersebut karena merasa masih memiliki hak atas kepemilikan rumah tersebut.

7. Bahwasetahu Saksi sampai saat ini Terdakwa masih menempati rumah milik Saksi-1 Sdr. Harmoko yang beralamat di Desa Ardirejo RT. 04 RW. 02 Kec. Sambeng, Kab. Lamongan tersebut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Yudhi Kurniadi.
Pangkat/NRP : Kapten Arm/ 21940017110674.
Jabatan : Danramil 0812/08 Sambeng.
Kesatuan : Kodim 0812/Lamongan.
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 11 Juni 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Ramil 0812/08 Sambeng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui rumah yang terletak di Desa Ardirejo RT. 04 RW. 02 Kec. Sambeng, Kab. Lamongan yang sekarang ditempati Terdakwa pada awal mulanya milik Terdakwa karena Terdakwa sudah menempati lama, namun setelah Terdakwa tersangkut hutang di Bank, selanjutnya rumah tersebut disita oleh Bank, setelah rumah disita kemudian di lelang dan pemenang lelang adalah Saksi-1 Sdr. Harmoko Wahid dan Saksi mengetahui kalau rumah tersebut milik Saksi-1 Sdr. Harmoko Wahid karena pada tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 09.00 WIB Saksi menyaksikan rumah tersebut dieksekusi oleh juru sita Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lamongan setelah di eksekusi rumah tersebut dikunci dengan kunci gembok kemudian kuncinya diserahkan kepada Saksi-1 Sdr. Harmoko dan Saksi mengetahui kalau Saksi-1 Sdr. Harmoko mempunyai sertifikat Hak Milik rumah tersebut.

3. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa memasuki dan menempati rumah tanpa hak dan tanpa ijin Saksi-1 Sdr. Harmoko yaitu pada tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 17.00 WIB Saksi mendapat laporan dari warga sekitar, setelah mendapat laporan kemudian Saksi langsung menuju rumah yang ditempati oleh Terdakwa.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memasuki dan menempati rumah tanpa ijin Saksi-1 Sdr. Harmoko dengan cara merusak kunci gembok, karena pada saat Saksi datang menemui Terdakwa rumah sudah dalam keadaan terbuka dan Terdakwa beserta keluarganya sudah berada didalam rumah tersebut, karena setahu Saksi kunci gembok tersebut masih dipegang Saksi-1 Sdr. Harmoko setelah pelaksanaan eksekusi.
5. Bahwa Sdr. Harmoko pernah meminta tolong kepada Saksi untuk menyampaikan kepada Terdakwa supaya meninggalkan rumah tersebut, namun Terdakwa tetap tidak mau meninggalkan rumah tersebut.
6. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 Sdr. Harmoko Wahid dengan diantar anggota Saksi (Babinsa) pernah menemui Terdakwa untuk menanyakan mengapa menempati rumah Saksi-1 Sdr. Harmoko Wahid, namun Terdakwa tetap tidak mau mengosongkan rumah milik Saksi-1 Sdr. Harmoko Wahid, karena Terdakwa masih merasa memiliki hak atas rumah tersebut.
7. Bahwa setahu Saksi sampai dengan saat ini Terdakwa masih menempati rumah milik Saksi-1 Sdr. Harmoko Wahid di Desa Ardirejo RT.04 RW.02 Kec. Sambeng, Kab. Lamongan dan rumah tersebut dijadikan tempat usaha jualan meubel dan alat elektronik.

Hal 20 dari 53 Hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-13/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 Erna Yuni Suci Rahayu, S.E. (istri Terdakwa) telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun Saksi-4 tidak hadir karena sesuai keterangan Terdakwa, Saksi-4 dalam keadaan sakit diopname sudah cukup lama sehingga tidak Terdakwa hadir, Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk meneghadirkan Saksi-4, sehingga Oditur Militer mohon kepada Hakim Ketua keterangan Saksi-4 untuk dibacakan dari BAP Penyidik karena diberikan di bawah sumpah. Sesuai ketentuan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan, Atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum dan ijin Hakim Ketua, Oditur Militer membacakan BAP Saksi-4 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-4:

Nama lengkap : Erna Yuni Suci Rahayu, S.E.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 1 Juni 1978.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Resik RT. 011 RW. 006 Kel.
Kedungwangi, Kec. Sambeng, Kab.
Lamongan, Prov. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwakarena Saksi adalah istri dari Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2010 suami Saksi Kopka Bah Tono (Terdakwa) membeli tanah beserta bangunan dari ahli waris a.n. Titik Kustinah berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 38 gambar situasi nomor 1653 tahun 1983 Desa Ardirejo, Kec. Sambeng, Kab. Lamongan, kemudian tanah dan bangunan tersebut oleh Saksi dan Terdakwa pernah diagunkan di Bank sebanyak 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali yaitu pada tanggal 13 Januari 2011 Saksi atas ijin Terdakwa menjaminkan sertipikat rumah tersebut di Bank Panin sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diangsur selama 5 (lima) tahun dengan angsuran setiap bulan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) pada saat angsuran sudah berjalan 7 (tujuh) bulan untuk mendapatkan tambahan pinjaman pada tanggal 19 September 2011 Saksi mengalihkan pinjaman ke Bank Danamon Mojokerto dengan pinjaman Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) selama 5 (lima) tahun dengan angsuran setiap bulan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun Saksi hanya mendapat pengembalian Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena masih dipotong di Bank Panin, setelah angsuran berjalan 2 (dua) tahun kemudian Saksi menambah jumlah pinjaman dan mengalihkan pinjaman ke Bank Tabungan Pensiun Nasional sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) angsuran selama 5 (lima) tahun dengan angsuran perbulan Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), setelah angsuran berjalan 1 (satu) tahun usaha Saksi berupa jual alat elektronik, jual tiket, jual sembako bangkrut/tidak jalan selanjutnya dari Pihak Bank Tabungan Pensiun Nasional memperpanjang masa angsuran menjadi 7 (tujuh) tahun dengan angsuran tiap bulan Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun pertama angsuran berjalan lancar dan tepat waktu namun mulai tahun kedua yaitu sekitar tahun 2015 angsuran menjadi terkendala karena usaha tidak mendapatkan keuntungan Saksi hanya bisa membayar semampunya, karena Saksi tidak bisa membayar kewajiban kepada Bank Tabungan Pensiunan nasional Saksi sering didatangi pihak Bank bahkan Kepala Cabang Bank sampai datang kerumah Saksi memberitahu apabila tidak membayar kewajiban maka rumah akan dilelang dan terakhir pada bulan September 2015 pegawai Bank mendatangi rumah Saksi menyampaikan besok akan dilaksanakan pelelangan rumah yang sertipikatnya Saksi agunkan.

3. Bahwa pada saat awal diberitahu oleh pihak Bank BTPN bahwa rumah akan dilelang, Saksi mengajukan gugatan ke Bank

Hal 22 dari 53 Hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-13/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan Pensiunan Nasional Ploso Jombang untuk meminta perpanjangan waktu pinjaman melalui Pengadilan Negeri Jombang, saat itu Saksi dibantu oleh pengacara Sdr. Khoirul dari Lamongan.

4. Bahwa sebelum dilaksanakan eksekusi rumah dengan sertifikat no. 38 Desa Ardirejo, Kec. Sambeng, Kab. Lamongan gambar situasi nomor 1653 tahun 1983 petugas jurusita Pengadilan Negeri Lamongan sudah ada pemberitahuan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu berupa amaning 1, amaning 2 dan amaning 3 namun Saksi lupa tanggalnya.
5. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 10.00 WIB suami Saksi (Terdakwa) datang kekantor Kepala Desa Sambeng atas surat pemberitahuan akan dilaksanakan eksekusi, selanjutnya petugas eksekusi dari Pengadilan Negeri Lamongan didampingi Petugas Polsek Sambeng, Polres Lamongan, Koramil Sambeng, Kodim Lamongan dan petugas dari Desa Sambeng (sekitar 300 orang) Terdakwa dan Saksi-1 Sdr. Harmoko Wahid datang kerumah Saksi (rumah yang dilelang), kemudian Petugas eksekusi membacakan Surat Eksekusi selanjutnya Saksi sekeluarga dan barang-barang yang ada didalam rumah dikeluarkan, setelah rumah dalam keadaan kosong kemudian Petugas eksekusi mengunci pintu (rolling door) dengan menggunakan kunci gembok, kemudian Saksi beserta keluarga termasuk Terdakwa dan barang-barang milik Saksi diangkut kerumah orang tua Saksi di Desa Resik RT. 011 RW. 006 Kel. Kedungwangi, Kec. Sambeng, Kab. Lamongan.
6. Bahwa setelah dilaksanakan eksekusi Saksi dan keluarganya tinggal di rumah orang tua saksi selama satu bulan setengah, kemudian pada tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa disuruh datang kerumah sertifikat Hak Milik No. 38 Desa Ardirejo, Kec. Sambeng, Kab. Lamongan yang sebelumnya dikunci oleh Petugas dari Pengadilan Negeri Lamongan, sesampainya dirumah tersebut Saksi melihat pintu rolling door sudah dalam keadaan terbuka dan Terdakwa berada didepan pintu, selanjutnya Saksi dan Terdakwa masuk kedalam

Hal 23 dari 53 Hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-13/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan melaksanakan pembersihan, setelah beberapa hari Saksi dan Terdakwa menempati rumah tersebut dua orang anak saksi ikut menempati rumah tersebut, selanjutnya sekira bulan Juni 2017 Sdr. Leo (teman Terdakwa) menitipkan barang meubel dan elektronik untuk dijual dirumah yang ditempati Saksi dengan sistem bagi hasil.

7. Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuka kunci gembok rumah yang ditempati Saksi, menurut Saksi kemungkinan Terdakwa karena Terdakwa yang mempunyai ide untuk menempati kembali rumah yang berada di Desa Ardirejo, Kec. Sambeng, Kab. Lamongan dan pada saat menempati rumah tersebut baik Terdakwa maupun Saksi tidak ijin kepada pemilik sah rumah pemenang lelang yaitu Saksi-1 Sdr. Harmoko Wahid, karena Terdakwa dan Saksi merasa masih mempunyai hak untuk menempati rumah tersebut dikarenakan Terdakwa dan Saksi masih mengajukan gugatan perlawanan eksekusi ke Pengadilan Negeri Lamongan.
8. Bahwa Saksi-1 Sdr. Harmoko Wahid pernah datang kerumah yang Saksi tempati kembali bersama beberapa orang saudaranya dan anggota Koramil Sambeng, pada saat bertemu Terdakwa Saksi-1 Sdr. Harmoko Wahid berbicara dengan Terdakwa meminta kepada Terdakwa untuk keluar/meinggalkan rumah yang ditempati Saksi.
9. Bahwa penyebab usaha Saksi dan Terdakwa mengalami kebangkrutan/pailit karena uang pinjaman yang didapat dari Bank tidak semuanya digunakan untuk modal melainkan untuk membeli rumah kemudian merenovasi rumah.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum, memohon kepada Hakim Ketua untuk mengajukan 2 (dua) orang Saksi tambahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun Saksi tambahan yang diajukan oleh Penasihat Hukum adalah sebagai berikut :

Saksi tambahan-1 :

Nama lengkap : Sulaseh.
Pekerjaan : Dagang.
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 29 April 1974.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : DS. Wangi, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Jawa Timur.

Yang pada pokoknya di bawah menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 di Malang, tidak ada hubungan keluarga. Dari perkenalan tersebut antara Saksi dan Terdakwa menjadi seperti keluarga saling bersilaturahmi.
2. Bahwa dalam perbincangan pada saat berkenalan tersebut, Terdakwa menyampaikan kalau rumahnya akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Lamongan, atas kejadian tersebut Saksi memberikan saran kepada Terdakwa untuk mengajukan upaya hukum yaitu gugatan perlawanan terhadap eksekusi. Akan tetapi perlawanan Terdakwa tersebut tidak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Lamongan, sehingga eksekusi tetap dilaksanakan, sehingga Terdakwa mengajukan upaya hukum hingga sampai saat ini masih dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
3. Bahwa rumah Terdakwa yang dieksekusi yang dibeli oleh Saksi-1 Harmoko Wahid dengan cara lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL.
4. Bahwa pada saat dilaksanakan eksekusi Saksi datang ikut menyaksikan jalannya eksekusi karena Saksi berada di rumah Terdakwa tersebut, Saksi mengetahui pelaksanaan eksekusi tersebut karena diberi tahu oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelum eksekusi dilaksanakan, Juru Sita terlebih dahulu membacakan surat pelaksanaan eksekusi setelah itu barang-barang milik Terdakwa dikeluarkan semua kemudian Terdakwa dan keluarganya diminta untuk keluar rumah, setelah rumah kosong Juru Sita mengunci semua rumah dan kunci rumah diserahkan kepada Saksi-1.
6. Bahwa Terdakwa setelah rumahnya dieksekusi langsung pulang ke rumah mertuanya.
7. Bahwa pada saat pelaksanaan eksekusi tersebut dihadiri oleh anggota Polsek, Koramil dan disaksikan masyarakat banyak.
8. Bahwa sebelum Terdakwa menempati rumahnya yang telah dieksekusi, Terdakwa pernah menghubungi Saksi dengan telah memberitahukan "saya akan menempati rumah saya lagi" yaitu sekitar setelah 1 (satu) bulan dieksekusi, sehingga sesuai pada saat waktu yang ditentukan Terdakwa Saksi datang kerumah tersebut, namun pada saat Saksi sampai rumah tersebut, Terdakwa sudah berada di rumah tersebut dengan keluarganya sekitar 1 (satu) jam.
9. Bahwa Saksi tidak tahu cara membuka kunci gembok rumah tersebut, karena Saksi tidak lihat. Namun pada saat dieksekusi rumah tersebut telah digembok pintu-pintunya.

Bahwa atas keterangan Saksi tambahan-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi Tambahan-2 :

Nama lengkap : Leonard Domingo, SH.
Pekerjaan : PNS.
Pangkat : Gol III/C.
Jabatan : Staf Pembinaan.
Kesatuan : Kejaksaan Negeri Gresik.
Tempat / Tgl Lahir : Pakan Baru / 10 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Kristen.

Tempat tinggal : Kel. Kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik
Jawa Timur.

Yang pada pokoknya di bawah menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan sebelum terjadinya perkara ini, tidak ad hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui remah Terdakwa dieksekusi, melainkan hanya mendengar saja informasi dari Terdakwa kalau rumah Terdakwa telah dieksekusi.
3. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memasuki rumahnya lagi, melainkan Saksi mengetahui kalau Terdakwa memasuki rumahnya lagi informasi dari Terdakwa yang telah menghubungi Saksi kalau Terdakwa sudah memasuki rumahnya lagi, kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa sudah berada didalam rumahnya.
4. Bahwa pada saat Saksi sampai di rumah Terdakwa, yang ada di rumah Terdakwa tersebut adalah Terdakwa, istri Terdakwa dan teman-teman Terdakwa.
5. Bahwa Saksi berada di rumah Terdakwa kurang lebih dari jam 22-00 s/d 22-30 Wib.
6. Bahwa kalau seseorang masuk ke dalam rumah bila rumah tersebut dikunci sedangkan orang tersebut tidak punya kuncinya, maka dapat dipastikan bagian rumah tersebut ada yang dirusak.

Bahwa atas keterangan Saksi tambahan-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa didalam persidangan juga sudah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK XIV Gelombang I Tahun 1995 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Nrp. 84368.

Hal 27 dari 53 Hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-13/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian Terdakwa di tugaskan di KRI Teluk Bayur Satlinlamil Surabaya sejak tahun 1996 sampai dengan 2002. Pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 Terdakwa ditugaskan di Satlinlamil Surabaya. Kemudian sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang Terdakwa ditugaskan di Arsenal Mabasal hingga sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka.
3. Bahwa Terdakwa memilik rumah di Desa Ardirejo RT. 04 RW.02 Kec. Sambeng, Kab. Lamongan, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa meminjam uang di Bank atas nama istri Terdakwa (Saksi-4 Sdri. Erna Suci Rahayu, S.E.) di Bank Danamon Lamongan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat rumah yang Terdakwa tempati di Desa Ardirejo RT. 04 RW.02 Kec. Sambeng, Kab. Lamongan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun angsuran setiap bulan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah berjalan 2,5 (dua setengah) tahun pinjaman dari Bank Danamon tersebut Terdakwa Take Over ke Bank Panin Lamongan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun saat itu Terdakwa tidak menerima penuh karena masih menutup di Bank Danamon. Setelah mengangsur selama 1 (satu) tahun di Bank Panin kemudian Terdakwa Take Over lagi ke Bank BTPN Ploso Jombang dengan jumlah pinjaman Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) angsuran selama 5 (lima) tahun dengan angsuran perbulan Rp.15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah), setelah 2 (dua) tahun mengangsur lancar pihak Bank BTPN memberikan tambahan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) angsuran mulai dari awal lagi selama 5 (lima) tahun dengan angsuran perbulan Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), setelah diangsur selama 1,5 (satu setengah) tahun usaha Terdakwa sedang menurun kemudian Terdakwa minta jangka waktu pinjaman yang semula 5 (lima) tahun menjadi 7 (tujuh) tahun dengan angsuran tiap bulan Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 28 dari 53 Hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-13/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa mendapat teguran dari Bank BTPN Ploso Jombang dalam bentuk Surat Peringatan karena Terdakwa terlambat membayar angsuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, setelah mendapat teguran dari Bank BTPN Terdakwa membayar angsuran, setelah berjalan 3 (tiga) bulan Terdakwa kembali mendapat teguran karena melewati batas tanggal pembayaran, setelah berjalan 3 (tiga) bulan Terdakwa kembali mendapat teguran dari Bank BTPN karena selama 4 (empat) bulan berturut-turut Terdakwa membayar angsuran tidak sesuai besaran yang ditentukan dan saat itu pihak Bank akan melelang rumah Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mendapat teguran/surat peringatan yang ketiga kalinya dari Bank BTPN Ploso Jombang Terdakwa mengajukan gugatan terhadap Bank BTPN Ploso Jombang ke Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 24 Agustus 2015, saat itu gugatan sampai tahap pemanggilan, namun saat sidang gugatan masih berjalan di Pengadilan Negeri Jombang, pada sekitar bulan September 2015 dari pihak Bank BTPN Ploso Jombang telah melakukan lelang terhadap rumah Terdakwa, sehingga gugatan Terdakwa di Pengadilan Negeri Jombang tidak Terdakwa lanjutkan.
5. Bahwa setahu Terdakwa yang memenangkan lelang rumah Terdakwa tersebut adalah Saksi-1 Sdr. Harmoko Wahid alamat Dusun Lawan, Ds. Kedungwangi, Kec. Sambeng, Kab. Lamongan (orang yang melaporkan Terdakwa terkait menempati/berada dalam rumah atau ruangan dengan tidak ada haknya).
6. Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi tersebut kemudian Terdakwa mengajukan gugatan perdata terhadap pihak Bank BTPN Ploso Jombang, pemenang lelang, KPKNL dan BPN di Pengadilan Negeri Lamongan, yang Terdakwa daftarkan pada tanggal 24 Januari 2017 dengan gugatan Nomor 16/Pdt.Eks/2016/PN.Lmg dan sampai saat ini sudah sampai Replik Duplik.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah mertua di dusun Resik, Ds. Kedungwangi, Kec. Sambeng, Kab. Lamongan dengan

Hal 29 dari 53 Hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-13/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor menuju rumah milik Saksi-1 Sdr. Harmoko Wahid yang beralamat di Desa Ardirejo RT.04 RW. 02 Kec.Sambeng, kab. Lamongan, setelah sampai kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor didepan rumah dan Terdakwa melihat pintu rumah (pintu jenis rolling door) terkunci dengan kunci gembok, kemudian Terdakwa mencari batu disekitar rumah dan Terdakwa menemukan batu ukuran segenggam tangan, kemudian batu tersebut Terdakwa ambil lalu Terdakwa pukulkan kebagian kunci gembok yang berada dipintu bagian sebelah kiri rumah (pintu yang dekat dengan warung lesehan/kopi) dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah kunci gembok rusak dan terbuka pengaitnya selanjutnya Terdakwa ambil kunci gembok tersebut dari pintu, lalu Terdakwa buka pintunya dan masuk kedalam rumah.

8. Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan menuju kearah pintu yang berada dibagian sebelah kanan (pintu jenis rolling door) yang saat itu masih tertutup dan terkunci dengan kunci gembok, lalu kunci gembok tersebut Terdakwa pukul dengan batu yang dipakai untuk memukul pintu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah kunci gembok rusak dan terbuka pengaitnya lalu Terdakwa mengambil kunci gembok dan membuka pintu, setelah kedua pintu rolling door terbuka semua Terdakwa menuju kebagian pintu warung lesehan/kopi yang posisinya sebelah kiri rumah, saat itu Terdakwa lihat pintu warung dalam kondisi tertutup dan kunci gembok dikaitkan dengan rantai sepanjang 40 (empat puluh) centimeter, kemudian rantai yang ada dipintu warung Terdakwa tarik dengan paksa menggunakan tangan kanan sehingga pengait kunci gembok tersebut rusak/membuka, setelah kunci pengait gembok terbuka selanjutnya kunci gembok Terdakwa ambil beserta rantainya yang melingkar dipengait pintu, lalu Terdakwa buka pintu warung dan masuk kedalam warung, satu jam kemudian Terdakwa menelpon istri Terdakwa untuk membantu membersihkan, tidak lama kemudian istri dan anak Terdakwa datang membantu melakukan pembersihan ruangan-ruangan yang ada didalam rumah, pada

Hal 30 dari 53 Hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-13/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pembersihan sebagian tetangga datang menghampiri
Terdakwa duduk-duduk didepan rumah, sekira pukul 23.00 WIB
Terdakwa istri serta anak Terdakwa kembali kerumah mertua.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara Terdakwa ini adalah berupa:

1. Barang-barang :

- 7 (tujuh) buah anak kunci gembok masing-masing berisi 3 (tiga) buah anak kunci.
- 1 (satu) buah batu yang dipakai merusak kunci.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Kutipan Risalah Lelang Nomor 1180/2015 dari kantor wilayah DJKN Jawa Timur.
- b. 6 (enam) lembar foto copy Sertifikat Hak Milik dari kantor Agraria Kabupaten Lamongan No. 38 desa Ardirejo Kec. Sambeng Lamongan gambar situasi nomor 1653 tahun 1983.
- c. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Harmoko Wahid.
- d. 2 (dua) lembar foto copy Penetapan PN Lamongan No. 16/Pdt.Eks/2016/PN/Lmg Tanggal 31 Oktober 2016.
- e. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Eksekusi Nomor 16/B.A.Eks/2016/PN Lmg Tanggal 25 Januari 2017.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Risalah panggilan No.16/Pdt.Eks/2016/PN Lmg Tanggal 30 Agustus 2016.
- g. 1 (satu) lembar foto copy Risalah panggilan No.16/Pdt.Eks/2016/PN Lmg Tanggal 28 September 2016.
- h. 7 (tujuh) lembar foto rumah Sdr. Harmoko Wahid yang ditempati Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut, baik yang berupa surat maupun yang berupa barang, setelah diteliti dan dicermati serta ditanyakan baik kepada Terdakwa maupun kepada para Saksi, ternyata ada kaitannya dengan perkara Terdakwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK XIV Gelombang I Tahun 1995 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Nrp. 84368.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa di tugaskan di KRI Teluk Bayur Satlinlamil Surabaya sejak tahun 1996 sampai dengan 2002. Pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 Terdakwa ditugaskan di Satlinlamil Surabaya. Kemudian sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang Terdakwa ditugaskan di Arsenal Mabasal hingga sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti, serta selama pemeriksaan dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak tampak adanya kelainan jiwa yang disebabkan oleh suatu penyakit ataupun oleh sebab lain.
4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AL lengkap dengan atributnya dengan pangkat Kiopka Bah selayaknya anggota militer TNI AL yang lainnya, belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinasnya.
5. Bahwa benar Terdakwa memiliki rumah di Desa Ardirejo RT. 04 RW.02 Kec. Sambeng, Kab. Lamongan, dengan surat sertifikat Hak Milik No. 38 gambar situasi nomor 1653 tahun 1983 dengan luas 364 m² (tiga ratus enam puluh empat meter persegi).
6. Bahwa benar atas kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-4 Sdri. Erna Suci Rahayu, S.Epada tanggal 13 Januari 2011 sertifikat rumah Terdakwa tersebut dianggunkan pinjam uang untuk modal usaha elektronik, jual tiket dan sembakodi Bank Panin Lamongan sejumlah Rp.250.000.000,00- (dua ratus lima puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan waktu lama selama 5 (lima) tahun dengan angsuran setiap bulan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) An. Saksi-4.

7. Bahwa benar pada saat angsuran ke Bank Panin Lamonganbaru berjalan 7 (tujuh) bulan, Terdakwa dan Saksi-4 Sdri. Erna Suci Rahayu, S.E berkeinginan mendapatkan tambahan pinjaman untuk menambah modal usahanya, sehingga pada tanggal 19 September 2011 Saksi-4 mengalihkan pinjamannya ke Bank Danamon Mojokerto dengan jumlah pinjaman Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan masa kredit selama 5 (lima) tahun dengan angsuran setiap bulan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun karena Saksi-4/Terdakwa harus melunasi utangnya di Bank Panin, maka pinjaman ke Bank Danamond tersebut dipotong untuk melunasi pinjaman Terdakwa / Saksi-4 di Bank Panin sehingga Terdakwa / Saksi-4 hanya menerima Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
8. Bahwa benar setelah angsuran ke Bank Danamon Mojokerto berjalan 2 (dua) tahun, Terdakwa dan Saksi-4 Sdri. Erna Suci Rahayu, S.E berkeinginan mendapatkan tambahan pinjaman untuk menambah modal usahanya, sehingga pada tanggal 28 Pebruari 2012 Terdakwa/Saksi-4 mengalihkan pinjamannya ke Bank Tabungan Pensiun Nasional dengan besaran pinjaman sejumlah Rp.700.000.000,00- (tujuh ratus juta rupiah) dengan masa kredit selama 5 (lima) tahun dengan angsuran perbulannya sejumlah Rp.18.000.000,00- (delapan belas juta rupiah), setelah angsuran berjalan 1 (satu) tahun usaha Terdakwa/Saksi-4 bangkrut / tidak berjalan sehingga Terdakwa / Saksi-4 tidak dapat membayar cicilannya.
9. Bahwa benar karena cicilan Terdakwa/Saksi-4 macet maka Terdakwa/Saksi-4 sepakat dengan Pihak Bank Tabungan Pensiun Nasional untuk memperpanjang masa angsuran menjadi 7 (tujuh) tahun dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Angsuran tahun pertama angsuran lancar dan tepat waktu, namun mulai tahun kedua yaitu sekitar tahun 2015 angsuran terkendala kembali karena usaha Terdakwa / Saksi-4 tidak mendapatkan

Hal 33 dari 53 Hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-13/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, sehingga Terdakwa / Saksi-4 hanya dapat membayar semampunya (sering menunggak), sehingga Terdakwa / Saksi-4 sering didatangi dan mendapat peringatan dari pihak Bank Tabungan Pensiunan nasional, bahkan Kepala Cabang Bank sampai datang kerumah Terdakwa / Saksi-4 memberitahukan apabila tidak membayar kewajibannya (cicilan kreditnya) maka rumah Terdakwa yang dijadikan anggunan akan dilelang.

10. Bahwa benar pada tahun 2015 Terdakwa mendapat teguran dari Bank Tabungan Pensiun Nasional Ploso Jombang dalam bentuk Surat Peringatan karena Terdakwa terlambat membayar angsuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, setelah mendapat teguran dari Bank Tabungan Pensiun Nasional Terdakwa membayar angsuran, setelah berjalan 3 (tiga) bulan Terdakwa kembali mendapat teguran karena melewati batas tanggal pembayaran, setelah berjalan 3 (tiga) bulan Terdakwa kembali mendapat teguran dari Bank Tabungan Pensiun Nasional karena selama 4 (empat) bulan berturut-turut Terdakwa membayar angsuran tidak sesuai besaran yang ditentukan dan saat itu pihak Bank memberitahukan kepada Terdakwa/Saksi-4 akan melelang rumah Terdakwa.
11. Bahwa benar pada bulan September 2015 pegawai Bank mendatangi rumah Terdakwa / Saksi-4 memberitahukan kalau rumah Terdakwa akan dilaksanakan pelelangan. Kemudian Terdakwa / Saksi-4 melalui pengacara Sdr. Khoirul dari Lamongan mengajukan gugatan ke Bank Tabungan Pensiunan Nasional Ploso Jombang untuk meminta perpanjangan waktu pinjaman melalui Pengadilan Negeri Jombang. Namun pelelangan rumah tetap berjalan.
12. Bahwa benar pada bulan September 2015 Saksi-1 Harmoko Wahid mendapat informasi akan diadakan lelang rumah yang beralamat di Desa Ardirejo Kec. Sambeng, Kab. Lamongan oleh KPKNL Surabaya, karena rumah tersebut letaknya tidak terlalu jauh dengan rumah Saksi-1, sehingga pada tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 Saksi-1 mengikuti lelang di kantor KPKNL Surabaya Jl. Indrapura No. 5 Surabaya.

13. Bahwa benar sebelum mengikuti lelang Saksi-1 Harmoko Wahid memberikan jaminan sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan Saksi-1 memenangkan lelang rumah yang beralamat di Desa Ardirejo Kec. Sambeng, Kab. Lamongan dengan harga Rp.397.000.000,00- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) selanjutnya Saksi membayar sisa kekurangannya sejumlah Rp.266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta enam puluh ribu rupiah).
14. Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2015 Saksi-1 Harmoko Wahid mendapatkan kutipan Risalah Lelang Nomor 1180/2015 dari Direktorat Kekayaan Negara Kanwil DJKN Jawa Timur KPKNL Surabaya.
15. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 Harmoko Wahid memenangkan lelang rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa mendatangi Saksi-1 di rumahnya membicarakan akan membeli rumahnya yang telah dilelang tersebut. Atas keinginan Terdakwa tersebut Saksi-1 Harmoko Wahid menawarkan kepada Terdakwa sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menyetujuinya, namun Terdakwa tidak mempunyai uang, sehingga Terdakwa minta tolong kepada Saksi-1 untuk meminjam nama orang tua Saksi-1 pinjam uang di Bank sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk membeli rumah, Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk modal usaha Terdakwa sedangkan yang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk gantungan (jaminan kepada orang tua Saksi-1). Akan tetapi dengan berjalannya waktu Terdakwa malah memblokir sertifikat rumah tersebut dan membatalkan rencana pembelian rumah tersebut.
16. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 Harmoko Wahid mengurus sertifikat rumah dari hasil lelang tersebut ke BPN Lamongan dan pada tanggal 28 Desember 2015 Saksi-1 Harmoko Wahid

Hal 35 dari 53 Hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-13/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sertifikat Hak Milik yang beralamat di Ardirejo, Kec. Sambeng, Kab. Lamongan A.n. Harmoko Wahid dengan Nomor register 16427 dari BPN Lamongan.

17. Bahwa benar setelah berselang beberapa waktu Terdakwa menemui Saksi-1 lagi menyampaikan Terdakwa untuk membeli rumah Saksi-1, dengan cara ada teman Terdakwa di Surabaya yang akan meminjamkan uang di bank dengan anggungan sertifikat rumah Saksi-1 tersebut, namun Saksi-1 Sdr. Harmoko Wahid minta jaminan Rp. 350.000.000,-00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun Terdakwa Terdakwa mau, sehingga tidak jadi lagi. Selain itu Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa kalau ada seseorang yang bernama Kliwon bersedia untuk digunakan namanya meminjam uang di bank, Terdakwa menyanggupi, namun setelah beberapa waktu Terdakwa tidak bisa dihubungi sehingga tidak jadi lagi.
18. Bahwa benar karena rumah tersebut masih ditempati oleh Terdakwa, sehingga Saksi-1 Harmoko Wahid mengajukan Permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Lamongan. Atas permohonan Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Lamongan menerbitkan Surat Penetapan Nomor 16/Pdt.Eks/2016/PN Lmg tertanggal 31 Oktober 2016, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 dilakukan eksekusi rumah oleh juru sita Pengadilan Negeri Lamongan dengan disaksikan Sdr. Supono, S.H., Sdr. Ervin Andiyanzah, amd. dihadiri oleh Muspika Kec. Sambeng (Camat Sambeng, Kapolsek Sambeng, Danramil Sambeng), Kades Ardirejo dan dihadiri kuasa hukum Saksi-1A.n. Syahbiyan Alam Saputro, S.H. dan Termohon Eksekusi (Terdakwa) serta disaksikan oleh orang banyak.
19. Bahwa benar setelah Juru Sita membacakan penetrapan PN Lamongan tersebut, Juru Sita mengeluarkan Terdakwa bersama keluarga dan semua barangnya dari dalam rumah, setelah rumah dalam keadaan kosong kemudian Juru Sita Pengadilan Lamongan menutup semua pintu dan menguncinya menggunakan rantai dan gembok selanjutnya kunci diserahkan kepada Saksi-1 Harmoko Wahid.

Hal 36 dari 53 Hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-13/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah mertuanya di dusun Resik, Ds. Kedungwangi, Kec. Sambeng, Kab. Lamongan dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Saksi-1 yang dibeli dari lelang yang beralamat di Desa Ardirejo RT.04 RW. 02 Kec.Sambeng, kab. Lamongan, setelah sampai Terdakwa memarkirkan sepeda motornya didepan rumah dan Terdakwa melihat pintu rumah jenis rolling door terkunci dengan kunci gembok, kemudian Terdakwa mencari batu setelah mendapat batu Terdakwa memukulkannya ke kunci gembok yang berada dipintu sebelah kiri rumah, setelah kunci gembok rusak dan terbuka pengaitnya selanjutnya Terdakwa mengambil kunci gembok tersebut lalu membuangnya ke jalan, kemudian Terdakwa membuka pintu dan masuk kedalam rumah.
21. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di dalam rumah sekitar 10 (sepuluh) menit, Terdakwa keluar dari rumah dan menuju kearah pintu yang berada dibagian sebelah kanan jenis rolling door yang masih tertutup dan terkunci dengan kunci gembok, kemudian Terdakwa membuka kunci tersebut dengan cara memukul dengan batu sepeti yang pertama. Setelah kunci gembok dapat terbuka Terdakwa mengambil kunci gembok membuangnya ke jalan kemudian Terdakwa membuka pintu, kemudian Terdakwa menuju pintu warung lesehan/kopi yang posisinya di sebelah kiri rumah, karena pintunya tertutup dan dikunci gembok yang dikaitkan dengan rantai, kemudian Terdakwa menarik rantai dengan sekuat tenaga sehingga gembok rusak dan terbuka kemudian Terdakwa mengambil gembok dan rantainya membuangnya ke jalan, selanjutnya Terdakwa buka pintu warung dan masuk kedalam warung.
22. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di rumah tersebut selama kurang lebih 1 (satu) jam, Terdakwa menelpon Saksi-4 Sdri. Erna Suci Rahayu, S.E untuk membantu membersihkan rumah tersebut, tidak lama kemudian Saksi-4 Sdri. Erna Suci Rahayu, S.E dan anak Terdakwa datang membantu Terdakwa melakukan pembersihan ruangan-ruangan yang ada didalam rumah, sekira

Hal 37 dari 53 Hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-13/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi-4 serta anak Terdakwa kembali kerumah mertua.

23. Bahwa benar Terdakwa memasuki rumah Saksi-1 tersebut dan menempatinnya bersama-sama dengan keluarganya tidak pernah memberitahukan maupun meminta ijin kepada Saksi-1 selaku pemiliknya, yang telah membeli rumah Terdakwa tersebut dengan cara lelang.

24. Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2017 Saksi-2 Sdr. Suwandi lewat di depan rumah milik Saksi-1 melihat Terdakwa dan istrinya berada dalam rumah tersebut, kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-1 Harmoko Wahid menanyakan apakah Terdakwa sudah membeli rumahnya lagi karena Terdakwa dan keluarganya berada di dalam rumah tersebut. Atas pertanyaan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 menjawab Terdakwa tidak membeli rumahnya lagi dan Saksi-1 kaget. Kemudian Saksi-1 menghubungi Danramil (Saksi-3 Kapten ARM Yudhi Kurniadi) dan Kapolsek setempat untuk mendatangi dan menemui Terdakwa, namun Danramil dan Kapolsek tidak mengijinkan. Danramil dan Kapolsek menyampaikan akan datang sendiri menemui Terdakwa di rumah tersebut, karena dikawatirkan kalau terjadi keributan.

25. Bahwa benar setelah Danramil (Saksi-3 Kapten ARM Yudhi Kurniadi) dan Kapolsek menedatangi Terdakwa, meminta kepada Terdakwa agar meninggalkan rumah tersebut, namun Terdakwa tidak mau keluar dari rumah tersebut, karena sesuai pengakuan Terdakwa kalau rumah tersebut masih milik Terdakwa dan sampai saat ini Terdakwa dan keuargaanya masih menempati rumah tersebut dan tidak mau keluar/tidak mau menyerahkan kepada Saksi-1 selaku pemenang lelang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam surat tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Bahwa terhadap berat ringannya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, khususnya unsur kedua "Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan tertutup dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera". Maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sekaligus dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana.
2. Bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum yang bersifat permohonan keringanan hukuman/clemensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian-bagian yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa terhadap replik dari Oditur Militer yang pada pokoknya hanya bersifat menguatkan tuntutananya dan Duplik dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya hanya menguatkan pledoinya. Maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa adalah Dakwaan Tunggal, yakni Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera.



Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke satu “Barang siapa” Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK XIV Gelombang I Tahun 1995 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua Nrp. 84368.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa di tugaskan di KRI Teluk Bayur Satlinlamil Surabaya sejak tahun 1996 sampai dengan 2002. Pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 Terdakwa ditugaskan di Satlinlamil Surabaya. Kemudian sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang Terdakwa ditugaskan di Arsenal Mabelal hingga sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti, serta selama pemeriksaan dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak tampak adanya kelainan jiwa yang disebabkan oleh suatu penyakit ataupun oleh sebab lain.
4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AL lengkap dengan atributnya dengan pangkat Kiopka Bah selayaknya anggota militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI AL yang lainnya, belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang: Bahwa mengenai unsur ke dua "Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera" Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, maka majelis akan membuktikannya sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa bahwa dalam rumusan unsur pasal ini yang dimaksud dengan "rumah" adalah semua tempat yang digunakan untuk tempat tinggal. "Ruangan" yaitu ruangan yang hanya boleh dimasuki oleh orang-orang tertentu saja. "Pekarangan tertutup" adalah sebidang tanah yang meskipun tidak terlalu luas yang terpakai untuk tujuan tertentu serta jelas ada pemiliknya, sedangkan "melawan hukum" adalah suatu perbuatan melanggar hukum atau melanggar hak orang lain yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa memilik rumah di Desa Ardirejo RT. 04 RW.02 Kec. Sambeng, Kab. Lamongan, dengan surat sertifikat Hak Milik No. 38 gambar situasi nomor 1653 tahun 1983 dengan luas 364 m² (tiga ratus enam puluh empat meter pesegi).
2. Bahwa benar atas kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-4 Sdri. Erna Suci Rahayu, S.Epada tanggal 13 Januari 2011 sertifikat rumah Terdakwa tersebut dianggunkan pinjam uang untuk modal usaha elektronik, jual tiket dan sembakodi Bank Panin Lamongan sejumlah Rp.250.000.000,00- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan waktu lama selama 5 (lima) tahun dengan angsuran setiap bulan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) An. Saksi-4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada saat angsuran ke Bank Panin Lamonganbaru berjalan 7 (tujuh) bulan, Terdakwa dan Saksi-4 Sdri. Erna Suci Rahayu, S.E berkeinginan mendapatkan tambahan pinjaman untuk menambah modal usahanya, sehingga pada tanggal 19 September 2011 Saksi-4 mengalihkan pinjamannya ke Bank Danamon Mojokerto dengan jumlah pinjaman Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan masa kredit selama 5 (lima) tahun dengan angsuran setiap bulan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun karena Saksi-4/Terdakwa harus melunasi utangnya di Bank Panin, maka pinjaman ke Bank Danamond tersebut dipotong untuk melunasi pinjaman Terdakwa / Saksi-4 di Bank Panin sehingga Terdakwa / Saksi-4 hanya menerima Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa benar setelah angsuran ke Bank Danamon Mojokerto berjalan 2 (dua) tahun, Terdakwa dan Saksi-4 Sdri. Erna Suci Rahayu, S.E berkeinginan mendapatkan tambahan pinjaman untuk menambah modal usahanya, sehingga pada tanggal 28 Pebruari 2012 Terdakwa/Saksi-4 mengalihkan pinjamannya ke Bank Tabungan Pensiun Nasional dengan besaran pinjaman sejumlah Rp.700.000.000,00- (tujuh ratus juta rupiah) dengan masa kredit selama 5 (lima) tahun dengan angsuran perbulannya sejumlah Rp.18.000.000,00- (delapan belas juta rupiah), setelah angsuran berjalan 1 (satu) tahun usaha Terdakwa/Saksi-4 bangkrut / tidak berjalan sehingga Terdakwa / Saksi-4 tidak dapat membayar cicilannya.
5. Bahwa benar karena cicilan Terdakwa/Saksi-4 macet maka Terdakwa/Saksi-4 sepakat dengan Pihak Bank Tabungan Pensiun Nasional untuk memperpanjang masa angsuran menjadi 7 (tujuh) tahun dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Angsuran tahun pertama angsuran lancar dan tepat waktu, namun mulai tahun kedua yaitu sekitar tahun 2015 angsuran terkendala kembali karena usaha Terdakwa / Saksi-4 tidak mendapatkan keuntungan, sehingga Terdakwa / Saksi-4 hanya dapat membayar semampunya (sering menunggak), sehingga Terdakwa / Saksi-4 sering didatangi dan

Hal 42 dari 53 Hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-13/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat peringatan dari pihak Bank Tabungan Pensiunan nasional, bahkan Kepala Cabang Bank sampai datang kerumah Terdakwa / Saksi-4 memberitahukan apabila tidak membayar kewajibannya (cicilan kreditnya) maka rumah Terdakwa yang dijadikan anggunan akan dilelang.

6. Bahwa benar pada tahun 2015 Terdakwa mendapat teguran dari Bank Tabungan Pensiun Nasional Ploso Jombang dalam bentuk Surat Peringatan karena Terdakwa terlambat membayar angsuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, setelah mendapat teguran dari Bank Tabungan Pensiun Nasional Terdakwa membayar angsuran, setelah berjalan 3 (tiga) bulan Terdakwa kembali mendapat teguran karena melewati batas tanggal pembayaran, setelah berjalan 3 (tiga) bulan Terdakwa kembali mendapat teguran dari Bank Tabungan Pensiun Nasional karena selama 4 (empat) bulan berturut-turut Terdakwa membayar angsuran tidak sesuai besaran yang ditentukan dan saat itu pihak Bank memberitahukan kepada Terdakwa/Saksi-4 akan melelang rumah Terdakwa.
7. Bahwa benar pada bulan September 2015 pegawai Bank mendatangi rumah Terdakwa / Saksi-4 memberitahukan kalau rumah Terdakwa akan dilaksanakan pelelangan. Kemudian Terdakwa / Saksi-4 melalui pengacara Sdr. Khoirul dari Lamongan mengajukan gugatan ke Bank Tabungan Pensiunan Nasional Ploso Jombang untuk meminta perpanjangan waktu pinjaman melalui Pengadilan Negeri Jombang. Namun pelelangan rumah tetap berjalan.
8. Bahwa benar pada bulan September 2015 Saksi-1 Harmoko Wahid mendapat informasi akan diadakan lelang rumah yang beralamat di Desa Ardirejo Kec. Sambeng, Kab. Lamongan oleh KPKNL Surabaya, karena rumah tersebut letaknya tidak terlalu jauh dengan rumah Saksi-1, sehingga pada tanggal 22 September 2015 Saksi-1 mengikuti lelang di kantor KPKNL Surabaya Jl. Indrapura No. 5 Surabaya.
9. Bahwa benar sebelum mengikuti lelang Saksi-1 Harmoko Wahid memberikanjaminan sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat

Hal 43 dari 53 Hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-13/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan Saksi-1 memenangkan lelang rumah yang beralamat di Desa Ardirejo Kec. Sambeng, Kab. Lamongan dengan harga Rp.397.000.000,00- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) selanjutnya Saksi membayar sisa kekurangannya sejumlah Rp.266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta enam puluh ribu rupiah).

10. Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2015 Saksi-1 Harmoko Wahid mendapatkan kutipan Risalah Lelang Nomor 1180/2015 dari Direktorat Kekayaan Negara Kanwil DJKN Jawa Timur KPKNL Surabaya.
11. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 Harmoko Wahid memenangkan lelang rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa mendatangi Saksi-1 di rumahnya membicarakan akan membeli rumahnya yang telah dilelang tersebut. Atas keinginan Terdakwa tersebut Saksi-1 Harmoko Wahid menawarkan kepada Terdakwa sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menyetujuinya, namun Terdakwa tidak mempunyai uang, sehingga Terdakwa minta tolong kepada Saksi-1 untuk meminjam nama orang tua Saksi-1 pinjam uang di Bank sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk membeli rumah, Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk modal usaha Terdakwa sedangkan yang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk gantungan (jaminan kepada orang tua Saksi-1). Akan tetapi dengan berjalannya waktu Terdakwa malah memblokir sertifikat rumah tersebut dan membatalkan rencana pembelian rumah tersebut.
12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 Harmoko Wahid mengurus sertifikat rumah dari hasil lelang tersebut ke BPN Lamongan dan pada tanggal 28 Desember 2015 Saksi-1 Harmoko Wahid menerima sertifikat Hak Milik yang beralamat di Ardirejo, Kec. Sambeng, Kab. Lamongan A.n. Harmoko Wahid dengan Nomor register 16427 dari BPN Lamongan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar setelah berselang beberapa waktu Terdakwa menemui Saksi-1 lagi menyampaikan Terdakwa untuk membeli rumah Saksi-1, dengan cara ada teman Terdakwa di Surabaya yang akan meminjamkan uang di bank dengan anggunan sertifikat rumah Saksi-1 tersebut, namun Saksi-1 Sdr. Harmoko Wahid minta jaminan Rp. 350.000.000,-00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun Terdakwa mau, sehingga tidak jadi lagi. Selain itu Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa kalau ada seseorang yang bernama Kliwon bersedia untuk digunakan namanya meminjam uang di bank, Terdakwa menyanggupi, namun setelah beberapa waktu Terdakwa tidak bisa dihubungi sehingga tidak jadi lagi.
14. Bahwa benar karena rumah tersebut masih ditempati oleh Terdakwa, sehingga Saksi-1 Harmoko Wahid mengajukan Permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Lamongan. Atas permohonan Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Lamongan menerbitkan Surat Penetapan Nomor 16/Pdt.Eks/2016/PN Lmg tertanggal 31 Oktober 2016, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 dilakukan eksekusi rumah oleh juru sita Pengadilan Negeri Lamongan dengan disaksikan Sdr. Supono, S.H., Sdr. Ervin Andiyanzah, amd. dihadiri oleh Muspika Kec. Sambeng (Camat Sambeng, Kapolsek Sambeng, Danramil Sambeng), Kades Ardirejo dan dihadiri kuasa hukum Saksi-1 A.n. Syahbiyan Alam Saputro, S.H. dan Termohon Eksekusi (Terdakwa) serta disaksikan oleh orang banyak.
15. Bahwa benar setelah Juru Sita membacakan penetrapan PN Lamongan tersebut, Juru Sita mengeluarkan Terdakwa bersama keluarga dan semua barangnya dari dalam rumah, setelah rumah dalam keadaan kosong kemudian Juru Sita Pengadilan Lamongan menutup semua pintu dan menguncinya menggunakan rantai dan gembok selanjutnya kunci diserahkan kepada Saksi-1 Harmoko Wahid.
16. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah mertuanya di dusun Resik, Ds. Kedungwangi, Kec. Sambeng, Kab. Lamongan dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Saksi-1 yang dibeli dari

Hal 45 dari 53 Hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-13/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang yang beralamat di Desa Ardirejo RT.04 RW. 02 Kec.Sambeng, kab. Lamongan, setelah sampai Terdakwa memarkirkan sepeda motornya didepan rumah dan Terdakwa melihat pintu rumah jenis rolling door terkunci dengan kunci gembok, kemudian Terdakwa mencari batu setelah mendapat batu Terdakwa memukulkannya ke kunci gembok yang berada dipintu sebelah kiri rumah, setelah kunci gembok rusak dan terbuka pengaitnya selanjutnya Terdakwa mengambil kunci gembok tersebut lalu membuangnya ke jalan, kemudian Terdakwa membuka pintu dan masuk kedalam rumah.

17. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di dalam rumah sekitar 10 (sepuluh) menit, Terdakwa keluar dari rumah dan menuju kearah pintu yang berada dibagian sebelah kanan jenis rolling door yang masih tertutup dan terkunci dengan kunci gembok, kemudian Terdakwa membuka kunci tersebut dengan cara memukul dengan batu sepeti yang pertama. Setelah kunci gembok dapat terbuka Terdakwa mengambil kunci gembok membuangnya ke jalan kemudian Terdakwa membuka pintu, kemudian Terdakwa menuju pintu warung lesehan/kopi yang posisinya di sebelah kiri rumah, karena pintunya tertutup dan dikunci gembok yang dikaitkan dengan rantai, kemudian Terdakwa menarik rantai dengan sekuat tenaga sehingga gembok rusak dan terbuka kemudian Terdakwa mengambil gembok dan rantainya membuangnya ke jalan, selanjutnya Terdakwa buka pintu warung dan masuk kedalam warung.
18. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di rumah tersebut selama kurang lebih 1 (satu) jam, Terdakwa menelpon Saksi-4 Sdri. Erna Suci Rahayu, S.E untuk membantu membersihkan rumah tersebut, tidak lama kemudian Saksi-4 Sdri. Erna Suci Rahayu, S.E dan anak Terdakwa datang membantu Terdakwa melakukan pembersihan ruangan-ruangan yang ada didalam rumah, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi-4 serta anak Terdakwa kembali kerumah mertua.
19. Bahwa benar Terdakwa memasuki rumah Saksi-1 tersebut dan menempatinnya bersama-sama dengan keluarganya tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan maupun meminta izin kepada Saksi-1 selaku pemiliknya, yang telah membeli rumah Terdakwa tersebut dengan cara lelang.

20. Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2017 Saksi-2 Sdr. Suwandi lewat di depan rumah milik Saksi-1 melihat Terdakwa dan istrinya berada dalam rumah tersebut, kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-1 Harmoko Wahid menanyakan apakah Terdakwa sudah membeli rumahnya lagi karena Terdakwa dan keluarganya berada di dalam rumah tersebut. Atas pertanyaan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 menjawab Terdakwa tidak membeli rumahnya lagi dan Saksi-1 kaget. Kemudian Saksi-1 menghubungi Danramil (Saksi-3 Kapten ARM Yudhi Kurniadi) dan Kapolsek setempat untuk mendatangi dan menemui Terdakwa, namun Danramil dan Kapolsek tidak mengijinkan. Danramil dan Kapolsek menyampaikan akan datang sendiri menemui Terdakwa di rumah tersebut, karena dikawatirkan kalau terjadi keributan.

21. Bahwa benar setelah Danramil (Saksi-3 Kapten ARM Yudhi Kurniadi) dan Kapolsek menedatangi Terdakwa, meminta kepada Terdakwa agar meninggalkan rumah tersebut, namun Terdakwa tidak mau keluar dari rumah tersebut, karena sesuai pengakuan Terdakwa kalau rumah tersebut masih milik Terdakwa dan sampai saat ini Terdakwa dan kealuarganya masih menempati rumah tersebut dan tidak mau keluar/tidak mau menyerahkan kepada Saksi-1 selaku pemenang lelang.

Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan tertutup dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa memaksa masuk kedalam rumah, ruangan tertutup dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak tidak pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segera," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat;

1. Pendapat Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim sependapat sehingga dapat diterima.
2. Bahwa keberatan Penasihat Hukum dalam pledoinya yang menyatakan unsur kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta dalil-dalil yang disampaikan, tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun sebagai alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka kepada Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah memasuki rumah Saksi-1 dengan merusak kunci-kunci gemboknya tanpa seijin dari Saksi-1 Harmoko Wahid dan menganggap pada diri Terdakwa masih memiliki rumah tersebut, hal ini mencerminkan suatu sikap Terdakwa yang tidak mentaati dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
2. Pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut, menunjukan suatu sikap Terdakwa yang menyepelkan dan cenderung mengabaikan ketentuan yang harus ditaati, dipatuhi dalam setiap tindakannya. Seharusnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak perlu terjadi, bilamana Terdakwa berpikir secara jernis dan mau melihat akibat dari perbuatannya yang telah meminjam uang di bank.

Hal 48 dari 53 Hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-13/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta melihat akibat bila Terdakwa tidak mampu mengembalikan / membayar utang-utangnya. Bilamana tidak mau membayar jaminan yang dianggunkan ke bank pasti akan disita oleh bank.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-I Harmoko Wahid mengalami kerugian baik materiil, waktu dan tenaga serta hingga sampai saat ini tidak bisa menggunakan rumah yang telah dibeli sesuai prosedur yang ada.
4. Adapun hal-hal lain yang mempengaruhi yaitu :
 - a. Bahwa sampainya terjadinya perkara ini akibat dari ulah Terdakwa yang tidak mau melihat kemampuan dirinya untuk membayar cicilan hutang ke bank, melainkan hanya menonjolkan emosionalnya saja untuk mendapatkan finansial secara gampang tanpa memperhatikan akibatnya.
 - b. Bahwa didalam diri Terdakwa hanya diliputi oleh angan-angan yang untuk dapat usaha yang besar tanpa mepedulikan kemampuannya dalam membayar angsuran ke bank.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa sudah cukup lama berdinis sebagai TNI AL.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa bersikap arogan hingga pada saat persidanganpun tidak mau menyerahkan rumah yang ditempati tersebut kepada Saksi-1 Sdr. Harmoko Wahid.
2. Terdakwa tidak mau menghargai kebaikan Saksi-1 yang masih mau menolong Terdakwa untuk tetap memiliki rumahnya.
3. Terdakwa terlihat ingin memperlambat proses persidangan sehingga perkara tersebut cukup lama sampai dengan putusan dengan berbagai alasan.
4. Merusak citra TNI-AL di Wilayah Kab.lamongan.

Hal 49 dari 53 Hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-13/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dengan harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini, adalah sebagai berikut:

a. Barang :

- 1) 7 (tujuh) buah anak kunci gembok masing-masing berisi 3 (tiga) buah anak kunci. bahwa anak kunci tersebut yang diserahkan oleh Juru Sita PN Lamongan kepada Saksi-1 yang merupakan anak kunci gembok yang digunakan untuk menggembok pintu rumah Saksi-1 dan disita dari Saksi -1 maka anak kunci tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi-1.
- 2) 1 (satu) buah batu yang dipakai merusak kunci, yang digunakan Terdakwa untuk membuka gembok, maka terhadap barang bukti tersebut perlu dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Kutipan Risalah Lelang Nomor 1180/2015 dari kantor wilayah DJKN Jawa Timur.
- 2) 6 (enam) lembar foto copy Sertifikat Hak Milik dari kantor Agraria Kabupaten Lamongan No. 38 Desa Ardirejo, Kec.

Hal 50 dari 53 Hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-13/AL/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambeng, Lamongan gambar situasi Nomor 1653 tahun 1983.

- 3) 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Harmoko Wahid.
- 4) 2 (dua) lembar foto copy Penetapan PN Lamongan No. 16/Pdt.Eks/2016/PN/Lmg Tanggal 31 Oktober 2016.
- 5) 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Eksekusi Nomor 16/B.A.Eks/2016/PN Lmg Tanggal 25 Januari 2017.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Risalah panggilan No.16/Pdt.Eks/2016/PN Lmg Tanggal 30 Agustus 2016.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy Risalah panggilan No.16/Pdt.Eks/2016/PN Lmg Tanggal 28 September 2016.
- 8) 7 (tujuh) lembar foto rumah Sdr. Harmoko Wahid yang ditempati Terdakwa.

Oleh karena seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, sejak awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa serta menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Tono, Kopka Bah NRP.84368, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Memaksa masuk rumah secara melawan hukum."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidanapenjara : selama 9 (sembilan) bulan.

Hal 51 dari 53 Hal Putusan Nomor : 29-K/PM.III-13/AL/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:
- a. Barang:
 - 1) 7 (tujuh) buah anak kunci gembok masing-masing berisi 3 (tiga) buah anak kunci. Dikembalikan kepada Sdr. Harmoko Wahid.
 - 2) 1 (satu) buah batu yang dipakai merusak kunci, Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar Kutipan Risalah Lelang Nomor 1180/2015 dari kantor wilayah DJKN Jawa Timur.
 - 2) 6 (enam) lembar foto copy Sertifikat Hak Milik dari kantor Agraria Kabupaten Lamongan No. 38 Desa Ardirejo, Kec. Sambeng, Lamongan gambar situasi Nomor 1653 tahun 1983.
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Harmoko Wahid.
 - 4) 2 (dua) lembar foto copy Penetapan PN Lamongan No. 16/Pdt.Eks/2016/PN/Lmg Tanggal 31 Oktober 2016.
 - 5) 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Eksekusi Nomor 16/B.A.Eks/2016/PN Lmg Tanggal 25 Januari 2017.
 - 6) 1 (satu) lembar foto copy Risalah panggilan No.16/Pdt.Eks/2016/PN Lmg Tanggal 30 Agustus 2016.
 - 7) 1 (satu) lembar foto copy Risalah panggilan No.16/Pdt.Eks/2016/PN Lmg Tanggal 28 September 2016.
 - 8) 7 (tujuh) lembar foto rumah Sdr. Harmoko Wahid yang ditempati Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **27 Nopember 2018** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wing Eko Joedha Harijanto, S.H. Mayor Sus NRP.524432 sebagai Hakim Ketua, serta Asmawi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.548012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan M. Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP.11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sutrisno, S.H. Mayor Chk NRP. 21960247360675, Penasihat Hukum Agus Budi Utomo, S.H. Serka Mess NRP.72124 dan Panitera Pengganti Djoko Pranowo, Peltu NRP.516654 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H.
Mayor Sus NRP.524432

Hakim Anggota-I

ttd

Asmawi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.548012

Hakim Anggota-II

ttd

M. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP.11020006580974

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Djoko Pranowo
Peltu NRP.516654

Panitera Pengganti

ttd

Djoko Pranowo
Peltu NRP.516654